

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya mengenai implementasi pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik Kalibrasi PT. BIMA maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. BIMA dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini telah sesuai dengan Undang- undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. PT. BIMA dalam penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 ini telah sesuai dengan PMK 242/PMK.03/2014 yang dilakukan tepat pada waktunya yaitu disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. PT. BIMA dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 juga telah sesuai dengan PMK 243/PMK.03/2014 jo PMK 09/PMK.03/2018 dilakukan tepat pada waktunya yaitu dilaporkan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir. Secara umum dalam pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PT. BIMA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku